

PENETAPAN- PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

Kpt 523 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 523 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 490/PL.02.2-BA/1222/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024 KPT 1229 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 23 September 2024
- Lampiran 2 HLM